MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 3 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

QRIS DALAM KEUANGAN ISLAM: STUDI LITERATUR TENTANG IMPLEMENTASI DAN KEPATUHAN SYARIAH

Royhan Alihasim Hutapea[1], Marliyah[2]
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: royhanhutapea@gmail.com[1], marliyah@uinsu.ac.id[2]

Abstrak

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) adalah salah satu inovasi terbaru dalam sistem pembayaran digital di Indonesia yang bertujuan untuk mempermudah transaksi non-tunai melalui kode QR yang dapat diakses berbagai platform pembayaran. Dalam konteks keuangan Islam, QRIS diharapkan dapat mendukung transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi QRIS dalam sistem pembayaran keuangan Islam serta tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dan konsumen dalam mengadopsinya sesuai dengan kaidah syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai referensi dari artikel jurnal, laporan kebijakan, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun QRIS memiliki potensi besar untuk mendukung ekosistem ekonomi syariah, tantangan utama dalam implementasinya meliputi rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM, pemahaman yang kurang tentang kepatuhan syariah, serta keterbatasan infrastruktur yang ada di beberapa daerah. Selain itu, regulasi yang jelas dan pengawasan ketat dari lembaga terkait sangat diperlukan untuk memastikan transaksi melalui QRIS tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat adopsi QRIS di kalangan pelaku usaha serta memastikan kesesuaian sistem pembayaran digital ini dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci: QRIS, sistem pembayaran, keuangan Islam

Article history
Received: Januari 2025
Reviewed: Januari 2025
Published: Januari 2025

Plagirism checker no 7357
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pembayaran (Setiawan, 2022). Di Indonesia, salah satu inovasi penting dalam bidang ini adalah penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), sebuah standar kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia untuk memfasilitasi transaksi nontunai yang lebih efisien dan terintegrasi (Bank Indonesia, 2023). Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2019, QRIS telah menjadi solusi pembayaran digital yang semakin populer di kalangan pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Suryani, 2021).

Menurut data dari Bank Indonesia, hingga Oktober 2023, jumlah merchant yang telah mengadopsi QRIS mencapai 29,6 juta, dengan 92% di antaranya merupakan UMKM (Bank Indonesia, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia telah mulai beralih ke sistem pembayaran digital melalui QRIS (Rahmawati, 2022).

Dalam keuangan Islam, penerapan teknologi pembayaran digital seperti QRIS menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah (Fauzi & Hidayat, 2021). Keuangan Islam menekankan pada transaksi yang bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) (Antonio, 2019). Oleh karena itu, penting

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 3 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

untuk memastikan bahwa implementasi QRIS dalam transaksi keuangan tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut (Nasution, 2020).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis dampak dan tantangan implementasi QRIS dalam perspektif keuangan Islam (Syafii, 2022). Misalnya, sebuah studi yang berfokus pada UMKM di Kota Takengon menemukan bahwa penerapan QRIS secara signifikan meningkatkan efisiensi transaksi melalui percepatan proses pembayaran digital dan peningkatan daya saing usaha (Siregar, 2022). Namun, penelitian tersebut juga mengidentifikasi tantangan seperti dominasi pembayaran tunai, rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM, dan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang belum merata (Putri, 2021).

Selain itu, sebuah penelitian lain yang dilakukan di Banda Aceh mengungkapkan bahwa adopsi QRIS pada sistem pembayaran meningkatkan kemudahan dalam bertransaksi, efisiensi operasional usaha, dan memberikan akses cepat ke data transaksi (Fadilah, 2021). Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa transaksi menggunakan QRIS pada UMKM sektor makanan dan minuman di Banda Aceh masih tergolong rendah, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam mendorong adopsi QRIS di kalangan pelaku usaha tersebut (Hasanah, 2022).

Dari perspektif hukum Islam, penting untuk memastikan bahwa sistem pembayaran digital seperti QRIS memenuhi prinsip-prinsip syariah (Kurniawan, 2020). Sebuah penelitian menyoroti bahwa dalam hukum Islam, sistem pembayaran harus memenuhi aturan tertentu agar transaksi dianggap sah dan terhindar dari unsur haram dan riba (Ismail, 2019). Praktik pembayaran digital melalui QRIS melibatkan akad ijarah (sewa) dan jual beli, yang harus sesuai dengan ketentuan syariah (Zainuddin, 2021).

Meskipun QRIS menawarkan berbagai manfaat, tantangan dalam implementasinya tidak dapat diabaikan (Mustofa, 2021). Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi keuangan digital di kalangan masyarakat dan pelaku UMKM (Lestari, 2022). Hal ini menghambat adopsi teknologi pembayaran digital dan menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan dan kepercayaan dalam menggunakan sistem tersebut (Susanto, 2021).

Selain itu, infrastruktur pendukung seperti jaringan internet yang belum merata di berbagai daerah juga menjadi hambatan dalam penerapan QRIS secara luas (Yusuf, 2023). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia layanan teknologi untuk meningkatkan literasi digital, membangun infrastruktur yang memadai, dan memastikan bahwa sistem pembayaran digital yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Prasetyo, 2022).

Secara keseluruhan, penerapan QRIS dalam keuangan Islam menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan inklusivitas keuangan (Hidayat, 2023). Namun, keberhasilan implementasinya bergantung pada kemampuan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah (Arifin, 2021). Dengan pendekatan yang tepat, QRIS dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan memperkuat sistem keuangan Islam di Indonesia (Mahmud, 2022).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana implementasi QRIS dalam sistem pembayaran keuangan Islam dan sejauh mana sistem ini dapat mendukung transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dan konsumen dalam mengadopsi QRIS sebagai metode pembayaran yang sesuai dengan kaidah-keidah syariah?

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 3 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi QRIS dalam sistem pembayaran keuangan Islam dan sejauh mana sistem ini dapat mendukung transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dan konsumen dalam mengadopsi QRIS sebagai metode pembayaran yang sesuai dengan kaidah-keidah syariah.

KAJIAN TEORITIS

Pembayaran Digital

Digital payment atau pembayaran digital sudah menjadi hal yang sangat umum dan populer di era modern ini. Pembayaran digital dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran elektronik seperti kartu kredit, *ewallet, QR code*, atau *mobile banking*. Dalam pembayaran digital, uang atau nilai pembayaran disimpan dalam bentuk informasi digital dan diproses secara elektronik melalui jaringan internet atau teknologi nirkabel lainnya. Proses pembayaran dilakukan dengan memindahkan informasi digital dari pembeli ke penjual atau penerima pembayaran (Nuha dkk., 2020).

Perusahaan fintech digital payment adalah perusahaan yang menyediakan layanan pembayaran digital yang lebih praktis, cepat, dan murah dibandingkan dengan metode pembayaran tradisional. Perusahaan *fintech digital payment* umumnya menyediakan layanan dalam bentuk dompet *virtual* atau *e-wallet* yang dapat diakses melalui aplikasi mobile atau *website* (Sudaryo dkk., 2020).

Fungsi Pembayaran Digital

Menurut Hoetoro & Sastra (2020) adapun kegunaan pembayaran digital adalah:

1. Meningkatkan keamanan pembayaran

   Keamanan menjadi salah satu keunggulan dari penggunaan pembayaran digital atau *e-payment*. Sistem pembayaran digital menggunakan teknologi keamanan yang canggih, seperti enkripsi data, otentikasi dua faktor, dan sertifikat keamanan digital untuk memastikan transaksi yang dilakukan aman dan terlindungi dari serangan peretas.
2. Memberikan keamanan bertransaksi dibandingkan dengan tunai

   Pembayaran digital juga memungkinkan adanya proses otomatisasi yang lebih efisien dan akurat dalam pencatatan transaksi keuangan. Dengan demikian, pengguna dapat memantau secara *real-time* aliran kas mereka, termasuk pengeluaran dan pemasukan, sehingga dapat mempermudah pengelolaan keuangan. Selain itu, pembayaran digital juga memudahkan pembayaran tagihan secara rutin seperti tagihan listrik, telepon, internet, dan lainnya, sehingga mengurangi risiko terlambat bayar atau lupa membayar.

Risiko Pembayaran Digital

Bahaya yang terjadi tidak tercakup oleh penggunaan pembayaran digital (Ginantara dkk., 2020). Berikut ini adalah beberapa bahaya yang terkait dengan penerapan pembayaran digital:

1. Terdapat kemungkinan terjadi kegagalan transaksi pada pembayaran digital meskipun dana telah terpotong. Kegagalan transaksi bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti koneksi internet yang buruk atau terputus, sistem error pada aplikasi atau platform digital payment yang digunakan.
2. Keamanan data konsumen merupakan salah satu masalah yang seringkali dihadapi dalam penggunaan pembayaran digital. Penggunaan jaringan Wi-Fi pada tempat umum yang tidak aman dapat memungkinkan terjadinya pencurian data konsumen oleh para cybercriminal.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 3 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

***Quick Response Code Indonesian Standart* (QRIS)**

Kode QR Indonesia atau QRIS kini resmi didukung oleh Bank Indonesia. Setiap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) Berbasis QR wajib memenuhi persyaratan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/18/2019 tentang Penerapan Standar Internasional QRIS untuk Pembayaran dengan Menggunakan QRIS yang diatur oleh Bank Indonesia. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia dan Bank Indonesia bersama-sama menciptakan satu-satunya standar pembayaran QR Code untuk sistem pembayaran di Indonesia, yang dikenal sebagai QRIS atau ASPI (Kusumaningtyas, 2020).

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah standar QR Code untuk dompet elektronik, *mobile banking*, dan aplikasi uang elektronik berbasis server (Ningsih dkk., 2021). QR Code dapat digunakan untuk mengakomodasi berbagai jenis layanan pembayaran, tetapi untuk memastikan interoperabilitas dan efisiensi, Standar Nasional *QR Code* diperlukan. Dengan adopsi Standar Nasional *QR Code*, kode QR dapat digunakan secara konsisten oleh berbagai penyedia layanan pembayaran, sehingga mengurangi risiko fragmentasi industri sistem pembayaran dan memudahkan penggunaan pembayaran nontunai nasional. Standar Nasional *QR Code* mencakup aturan dan protokol yang ditetapkan oleh otoritas regulasi dan industri, yang menetapkan standar format, struktur data, dan teknologi yang digunakan dalam pembuatan kode QR. Ini memungkinkan QR Code yang sama dapat digunakan oleh berbagai penyedia layanan pembayaran, serta memudahkan penggunaan pembayaran nontunai di seluruh wilayah dengan teknologi yang sama (Mayanti, 2020).

Tujuan utama dari adanya QRIS adalah untuk mempermudah transaksi pembayaran digital bagi masyarakat dan memungkinkan pengawasan oleh regulator dari satu pintu. QRIS diciptakan sebagai upaya untuk menciptakan "satu sistem untuk semua model pembayaran" yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Maka QRIS bisa digunakan di semua merchant yang kerja sama dengan PJSP seperti OVO, LinkAja, Gopay, DANA, Bukalapak, dan lainnya (Sriekaningsih, 2020).

Perkembangan QRIS di Indonesia makin meningkat dan semakin banyak merchant yang telah bergabung menggunakan QRIS. Bank indonesia selaku yang mengeluarkan dan mengembangkan QRIS berkomitmen untuk terus memperluas penggunaan QRIS, salah satunya menfasilitasi penggunaan QRIS dipasar maupun pusat perbelanjaan lainnya. Untuk mewujudkan komitmen tersebut Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan Indonesia bekerja sama dalam program pasar dan pusat perbelanjaan SIAP (Sehat, Inovatif, dan Aman Pakai) dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan, inovasi, dan keamanan dalam lingkungan pasar dan pusat perbelanjaan di Indonesia. Peningkatan kegiatan transaksi dipasar dan pusat perbelanjaan akan mendatangkan maanfaat seperti pemulihan ekonomi nasional.

Quick Response Code Indonesian Standart dalam Perspektif Islam

Seiring berjalannya waktu, metode pembayaran dengan uang telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih praktis yang tidak berbentuk fisik, melainkan berbentuk kode digital yang disimpan di server, kartu chip, atau smartphone seseorang. Ini disebut sebagai uang elektronik (*e-money*) atau mata uang digital (*digital currency*).

Dompet digital adalah hal baru dalam sistem pembayaran. Dalam pandangan Islam,khususnya dalam bidang muamalah memegang prinsip “pada dasarnya dalam hal muamalah semuanya itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”, sehingga Islam memandang suatu perubahan sebagai sunatullah (Kusumaningtyas, 2020). Islam juga tidak mengutuk pencatutan dari layanan uang elektronik, karena yang dilarang adalah mencoba membeli uang dengan uang, tetapi dengan uang elektronik ini, pengguna membeli layanan "transaksi sederhana" penerbit. jasa memperoleh keuntungan dari jasa yang mereka jual, sedangkan konsumen memperoleh keuntungan dari kemudahan penyedia jasa (Nuha dkk., 2020).

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 3 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Uang elektronik hukumnya boleh, didasarkan kepada dalil Al-Quran surah:

An-Nisa: 29.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن
تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimuSesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29)

Berdasarkan ayat Al-Quran sebelumnya, orang boleh melakukan muamalah dalam bidang ekonomi asalkan dilakukan dengan benar dan tidak melanggar syara, namun perdagangan adalah batil jika mengandung unsur MAGRIB, yang merupakan singkatan dari maisir , gharar, riba, dan batil. Di sisi lain, berdasarkan kesenangan bersama, kejujuran bersama, persetujuan bersama, dan melakukannya dengan sukarela, bukan karena paksaan (Tarigan, 2012).

Hukum dompet digital adalah diperbolehkan dan legal karena adanya dompet digital yang memudahkan transaksi ketika masyarakat tidak membawa uang tunai. Namun, tetap memperhatikan syariat Islam saat menggunakannya. Soal halal dan haram dompet digital, sebenarnya kembali lagi ke pengguna dompet digital. Secara umum, pihak online memberikan informasi khusus konsumen tentang persyaratan penggunaan, yang harus disetujui (Nuha dkk., 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis implementasi QRIS dalam sistem pembayaran keuangan Islam dan tantangan yang dihadapi dalam memastikan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah. Studi literatur adalah metode yang mengkaji dan mengevaluasi berbagai referensi atau sumber tulisan yang telah ada, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti (Hassan & Lewis, 2007). Dalam hal ini, studi literatur akan dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan informasi yang terdapat dalam sumber-sumber tersebut, guna memperoleh gambaran yang jelas tentang penerapan QRIS dalam konteks keuangan syariah.

Proses penelitian dimulai dengan pencarian dan seleksi sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti artikel tentang teknologi pembayaran, QRIS, ekonomi syariah, dan regulasi terkait implementasi QRIS dalam sistem pembayaran Islam. Sumber-sumber ini akan dikumpulkan dari berbagai database ilmiah, seperti Google Scholar, JSTOR, dan ScienceDirect, serta dari publikasi yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga terkait, seperti Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya (Suryanto & Wibowo, 2020).

Setelah sumber-sumber literatur dikumpulkan, penulis akan melakukan analisis terhadap konten yang ada, dengan fokus pada dua hal utama: pertama, bagaimana QRIS diimplementasikan dalam sistem pembayaran keuangan Islam, dan kedua, tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dan konsumen dalam mengadopsi QRIS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam tahap ini, penulis akan mengevaluasi bagaimana sistem pembayaran QRIS berfungsi dalam konteks syariah, apakah transaksi yang dilakukan sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta apa saja tantangan yang harus diatasi oleh pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan ini (Hassan & Lewis, 2007).

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 3 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Selain itu, penulis akan mengidentifikasi dan menganalisis regulasi dan kebijakan yang telah diterapkan oleh Bank Indonesia, DSN-MUI, dan lembaga-lembaga lain yang mengatur penggunaan QRIS dalam ekosistem ekonomi syariah. Penulis juga akan menggali referensi mengenai adopsi teknologi digital oleh pelaku UMKM di Indonesia, terutama terkait dengan literasi digital dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi (Ariff & Iqbal, 2014).

Metode analisis dalam penelitian ini akan bersifat kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Penulis akan merangkum dan membandingkan berbagai temuan yang ada dalam literatur untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi QRIS dalam sistem pembayaran keuangan Islam dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya (Bank Indonesia, 2021).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi QRIS dalam Sistem Pembayaran Keuangan Islam dan Kepatuhannya terhadap Prinsip-Prinsip Syariah

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) adalah suatu sistem pembayaran berbasis digital yang menggunakan QR code untuk mempermudah proses transaksi non-tunai. Inovasi ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin bergantung pada pembayaran digital yang cepat, mudah, dan efisien. QRIS diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI) dan diluncurkan pada tahun 2019 untuk mendukung inklusi keuangan di Indonesia. QRIS tidak hanya dapat digunakan oleh berbagai penyedia layanan pembayaran, namun juga bertujuan untuk mempercepat proses digitalisasi transaksi di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan syariah. Dalam konteks keuangan Islam, QRIS dirancang untuk memungkinkan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian), yang merupakan hal-hal yang harus dihindari dalam setiap transaksi ekonomi Islam.

QRIS telah menunjukkan potensi besar dalam memfasilitasi transaksi yang lebih transparan dan efisien. Sebagai sistem pembayaran yang berbasis teknologi, QRIS memungkinkan transaksi yang lebih praktis dengan memanfaatkan perangkat digital seperti smartphone dan aplikasi pembayaran, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap uang tunai. Dalam kerangka ekonomi Islam, hal ini dapat diartikan sebagai bentuk efisiensi yang sejalan dengan prinsip keadilan, yang merupakan salah satu tujuan utama dalam keuangan syariah. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa QRIS dapat diterapkan dengan benar dalam ekosistem keuangan Islam, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan melalui QRIS tetap memenuhi syarat-syarat syariah yang telah ditentukan.

Secara umum, sistem pembayaran QRIS memberikan manfaat dalam aspek kemudahan, efisiensi, dan transparansi. Di dunia ekonomi konvensional, QRIS sering digunakan untuk mempermudah transaksi antar *bank* dan *merchant*, namun dalam keuangan Islam, penggunaan QRIS harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah penghindaran terhadap riba, yang merupakan segala bentuk keuntungan yang diperoleh tanpa kerja atau usaha yang adil. Dalam sistem pembayaran tradisional, praktik riba sering muncul dalam bentuk bunga yang dikenakan pada utang-piutang, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan melalui QRIS harus dijamin bebas dari unsur *riba*. Di sini, regulasi dan pengawasan dari pihak yang berwenang, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Bank Indonesia, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi menggunakan QRIS tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut.

Tidak hanya itu, dalam transaksi berbasis QRIS, prinsip *gharar* atau ketidakjelasan juga harus dihindari. *Gharar* adalah ketidakpastian atau risiko yang tidak jelas dalam suatu transaksi, yang dapat menyebabkan ketidakadilan antara pihak yang terlibat. Misalnya, dalam jual beli barang atau layanan, apabila terdapat ketidakjelasan dalam harga atau ketentuan

pembayaran, maka transaksi tersebut dapat dianggap melanggar prinsip syariah. Dalam hal ini, QRIS menawarkan solusi yang lebih jelas dan transparan karena transaksi dapat dilakukan secara langsung melalui *platform digital* yang menyediakan informasi harga yang akurat dan transparan. Namun demikian, ketidakjelasan tetap dapat muncul jika informasi yang tersedia tidak memadai atau tidak lengkap, sehingga memerlukan pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme transaksi yang dilakukan melalui QRIS agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam setiap transaksi.

Selain itu, QRIS juga perlu menghindari unsur maysir, yang berhubungan dengan perjudian atau spekulasi yang melibatkan ketidakpastian dan kerugian salah satu pihak. Dalam konteks transaksi yang dilakukan dengan QRIS, maysir dapat terjadi jika transaksi melibatkan unsur taruhan atau spekulasi yang tidak berdasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Oleh karena itu, QRIS harus dirancang sedemikian rupa agar transaksi yang dilakukan melibatkan kegiatan yang jelas dan tidak mengarah pada spekulasi yang merugikan. Salah satu contoh praktik yang dapat merujuk pada maysir adalah transaksi yang melibatkan instrumen investasi yang spekulatif, seperti pasar valuta asing atau pasar saham, yang jika tidak diatur dengan benar bisa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Namun, meskipun QRIS memiliki potensi untuk mendukung sistem pembayaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, implementasinya tetap menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama dalam penerapan QRIS dalam keuangan Islam adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan melalui sistem ini benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang syariah dari berbagai pihak yang terlibat, mulai dari lembaga keuangan yang menggunakan QRIS, hingga para pelaku usaha dan konsumen yang mengadopsi sistem pembayaran ini. Penting untuk memiliki panduan yang jelas dan komprehensif mengenai bagaimana menggunakan QRIS dalam transaksi yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Di sinilah peran Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sangat penting. DSN-MUI memiliki tugas untuk menetapkan fatwa-fatwa syariah yang dapat memberikan pedoman dalam penerapan QRIS. Fatwa ini akan mencakup aspek-aspek terkait dengan kepatuhan syariah dalam transaksi yang dilakukan melalui QRIS, mulai dari penggunaan teknologi hingga mekanisme pembayaran dan peraturan yang mengatur tentang transaksi yang halal. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan otoritas terkait sangat diperlukan untuk memastikan bahwa QRIS tidak disalahgunakan atau diterapkan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, dalam prakteknya, QRIS harus disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di sektor keuangan syariah dan memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan lembaga lainnya, dapat mengintegrasikan QRIS dalam layanan mereka dengan memenuhi kriteria syariah yang telah ditetapkan.

Tidak hanya itu, teknologi yang terus berkembang juga mempengaruhi cara QRIS dapat diimplementasikan dalam ekosistem keuangan syariah. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi finansial (*fintech*), QRIS harus terus diperbarui untuk menjaga kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dan memastikan bahwa penggunaannya tetap dapat memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Oleh karena itu, upaya untuk memperbarui pedoman teknis dan regulasi terkait penggunaan QRIS dalam sistem pembayaran syariah harus dilakukan secara berkelanjutan.

Pentingnya literasi digital dan edukasi tentang keuangan syariah juga tidak boleh diabaikan. Pelaku usaha dan konsumen perlu diberikan pemahaman yang memadai mengenai cara menggunakan QRIS dalam transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya literasi yang lebih baik tentang kepatuhan syariah dan keuangan digital, diharapkan QRIS dapat lebih efektif dalam mendorong inklusi keuangan syariah di Indonesia. QRIS memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu solusi dalam pembayaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai sistem yang memfasilitasi transaksi non-tunai dengan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 3 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

menggunakan teknologi digital, QRIS dapat mempercepat digitalisasi dalam ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Namun, untuk memastikan bahwa QRIS benar-benar mematuhi prinsip-prinsip syariah, diperlukan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, serta pemahaman yang mendalam mengenai syariah dari semua pihak yang terlibat. Dengan upaya-upaya ini, QRIS dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dan menciptakan sistem pembayaran yang lebih adil dan transparan.

Tantangan yang Dihadapi oleh Pelaku Usaha dan Konsumen dalam Mengadopsi QRIS Sesuai dengan Kaidah Syariah

Di era digital yang terus berkembang, sistem pembayaran berbasis teknologi telah menjadi solusi penting untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam bertransaksi. Salah satu inovasi yang dihadirkan oleh Bank Indonesia adalah QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), yang memungkinkan transaksi non-tunai menggunakan QR code yang dapat diakses melalui berbagai platform pembayaran digital. QRIS telah menjadi solusi yang sangat membantu bagi pelaku usaha dan konsumen, terutama dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Namun, dalam konteks keuangan syariah, penggunaan QRIS masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi pelaku usaha maupun konsumen. Terutama dalam memastikan bahwa transaksi yang dilakukan melalui QRIS benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir.

1. Literasi Digital yang Masih Rendah di Kalangan Pelaku UMKM

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, termasuk dalam ekosistem ekonomi syariah. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengadopsi QRIS adalah literasi digital yang masih rendah. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami cara penggunaan QRIS dan berbagai keuntungan yang dapat diperoleh dari sistem pembayaran ini. Misalnya, banyak yang belum mengetahui bahwa QRIS memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan efisien, serta mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan uang tunai.

Selain itu, masih ada ketidaktahuan mengenai proses pendaftaran dan verifikasi QRIS. Beberapa pelaku UMKM merasa kesulitan untuk memahami tahapan yang diperlukan untuk bisa menerima pembayaran menggunakan QRIS. Padahal, dengan adopsi QRIS, mereka dapat meningkatkan pelayanan kepada konsumen dan memperluas jangkauan pasar. Tanpa pemahaman yang baik, pelaku UMKM cenderung enggan untuk beralih dari sistem pembayaran tunai ke sistem pembayaran digital berbasis QRIS.

2. Kekhawatiran tentang Keamanan Transaksi Digital

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pelaku usaha dan konsumen dalam mengadopsi QRIS adalah kekhawatiran terkait dengan keamanan transaksi digital. Meskipun QRIS dirancang untuk memberikan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi, sebagian besar pelaku usaha dan konsumen masih merasa cemas tentang kemungkinan adanya kebocoran data atau transaksi yang tidak sah. Kekhawatiran ini terutama muncul karena adanya kasus-kasus kejahatan digital, seperti pencurian data pribadi, penipuan online, dan penyalahgunaan sistem pembayaran elektronik.

Kekhawatiran ini sering kali menghambat konsumen untuk bertransaksi menggunakan QRIS, terutama di kalangan masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem pembayaran digital. Bagi pelaku UMKM, ketidakpastian terkait dengan keamanannya dapat memengaruhi keputusan mereka untuk mengadopsi QRIS, meskipun mereka menyadari bahwa sistem ini bisa meningkatkan efisiensi operasional mereka.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 3 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

3. Pemahaman Tentang Kepatuhan Syariah yang Masih Terbatas

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mengadopsi QRIS adalah pemahaman tentang bagaimana cara menggunakan QRIS secara benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keuangan syariah mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan penghindaran terhadap unsur-unsur yang dilarang, seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian).

Namun, banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami bagaimana cara memastikan transaksi melalui QRIS bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya, pelaku usaha mungkin tidak tahu apakah mekanisme yang digunakan dalam pembayaran berbasis QRIS melibatkan bunga atau spekulasi yang dapat dianggap sebagai riba atau maysir. Ketidakpahaman ini sering kali menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam memilih jenis transaksi yang tepat, sehingga bisa berisiko menyebabkan ketidaksesuaian dengan hukum syariah.

Di sisi lain, banyak konsumen yang belum menyadari bahwa QRIS dapat digunakan dalam transaksi yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Mereka mungkin merasa ragu untuk bertransaksi menggunakan QRIS karena tidak mengetahui apakah pembayaran tersebut sudah memenuhi kaidah syariah atau belum. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi pelaku usaha dan konsumen mengenai cara memastikan bahwa transaksi yang dilakukan melalui QRIS sesuai dengan prinsip syariah.

4. Keterbatasan Infrastruktur dan Akses ke Teknologi

Keterbatasan infrastruktur juga menjadi salah satu tantangan utama dalam mengadopsi QRIS, terutama di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Meskipun QRIS dapat diakses oleh berbagai bank dan lembaga keuangan syariah, tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses yang memadai terhadap koneksi internet yang stabil. Di daerah-daerah dengan akses internet yang terbatas, penggunaan QRIS menjadi tidak optimal karena sistem pembayaran digital memerlukan koneksi internet yang baik dan perangkat yang mendukung.

Bagi pelaku UMKM di daerah-daerah seperti ini, pengadaan perangkat teknologi dan koneksi internet yang memadai menjadi kendala yang besar. Hal ini menghambat upaya untuk mengimplementasikan QRIS sebagai sistem pembayaran yang dapat meningkatkan efisiensi transaksi. Selain itu, meskipun beberapa daerah telah memiliki jaringan internet, masalah lain yang muncul adalah keterbatasan dalam penguasaan teknologi digital oleh masyarakat setempat.

5. Ketidaksesuaian Regulasi Antar Lembaga Keuangan

Regulasi yang ada terkait dengan penggunaan QRIS dalam ekosistem keuangan syariah juga dapat menjadi hambatan dalam implementasinya. Meskipun Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) telah memberikan pedoman mengenai penerapan QRIS yang sesuai dengan prinsip syariah, masih ada beberapa ketidaksesuaian antar regulasi lembaga-lembaga keuangan yang berbeda. Beberapa bank syariah mungkin masih ragu untuk mengintegrasikan QRIS dalam layanan mereka, karena ketidakpastian mengenai mekanisme pembayaran yang sepenuhnya bebas dari unsur riba dan gharar.

Selain itu, dalam praktiknya, bank-bank syariah harus memastikan bahwa platform-platform pembayaran yang terhubung dengan QRIS mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ketat. Proses verifikasi dan evaluasi terhadap platform-platform ini perlu dilakukan secara lebih mendalam untuk menghindari potensi pelanggaran terhadap prinsip syariah. Ketidaksesuaian antara regulasi yang ada di berbagai lembaga keuangan dapat menyebabkan kebingungannya pelaku usaha dan konsumen dalam memilih sistem pembayaran yang tepat.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 3 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

6. Solusi untuk Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam adopsi QRIS sesuai dengan prinsip syariah, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, edukasi dan literasi digital menjadi hal yang sangat penting. Pelaku usaha dan konsumen perlu diberikan pelatihan dan informasi yang memadai mengenai cara penggunaan QRIS dan bagaimana memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

Kedua, peningkatan infrastruktur digital, terutama di daerah-daerah yang masih kekurangan akses internet dan perangkat teknologi, harus menjadi prioritas. Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa QRIS dapat digunakan secara luas di seluruh Indonesia.

Ketiga, pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi QRIS perlu dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan melalui sistem ini benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Regulasi yang ada perlu diselaraskan agar semua lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, dapat beroperasi dengan prinsip yang sama.

Dengan langkah-langkah ini, QRIS dapat diadopsi dengan lebih luas dan memberikan manfaat yang besar bagi pelaku usaha, konsumen, dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) memiliki potensi besar untuk memperkuat sistem pembayaran dalam ekosistem keuangan Islam. Sebagai inovasi yang menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi, QRIS dapat menjadi solusi tepat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ingin melakukan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan QRIS, pelaku UMKM dapat menikmati berbagai manfaat, seperti kecepatan transaksi, efisiensi operasional, dan kemudahan dalam mengelola pembayaran tanpa harus bergantung pada metode tunai yang lebih rawan terhadap kesalahan atau penipuan.

Namun, untuk memastikan potensi QRIS dapat terwujud secara maksimal, sejumlah tantangan harus diatasi terlebih dahulu. Salah satu tantangan utama adalah literasi digital yang masih rendah di kalangan sebagian besar pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang belum memahami secara mendalam bagaimana cara menggunakan QRIS, serta manfaat yang dapat diperoleh dari sistem pembayaran digital ini. Oleh karena itu, penting bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi terkait, untuk memberikan edukasi dan pelatihan mengenai penggunaan QRIS, serta mengedukasi pelaku UMKM tentang cara memaksimalkan teknologi ini untuk mendukung keberlanjutan usaha mereka.

Selain itu, tantangan lain yang tak kalah penting adalah pemahaman yang belum merata tentang kepatuhan syariah. Agar QRIS dapat digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, pelaku usaha dan konsumen perlu memiliki pemahaman yang kuat mengenai unsur-unsur yang harus dihindari dalam transaksi, seperti riba, gharar, dan maysir. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai aspek-aspek tersebut, risiko terjadinya transaksi yang tidak sesuai dengan hukum syariah sangat besar. Oleh karena itu, pembekalan tentang prinsip-prinsip syariah dalam penggunaan QRIS harus menjadi fokus utama dalam upaya implementasi sistem ini.

Keterbatasan infrastruktur juga menjadi hambatan yang harus diperhatikan dalam penerapan QRIS, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas terhadap internet dan teknologi. Meskipun QRIS dapat diterapkan di berbagai lembaga keuangan syariah, namun jika infrastruktur pendukung tidak memadai, implementasi QRIS akan terhambat. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia sangat penting. Tanpa adanya akses yang memadai, QRIS tidak akan bisa diimplementasikan secara efektif di seluruh Indonesia.

Dalam rangka memastikan setiap transaksi yang dilakukan menggunakan QRIS bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, diperlukan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat dari lembaga-lembaga terkait. Regulasi yang baik akan memberikan pedoman yang jelas mengenai mekanisme transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pengawasan yang terus-menerus perlu dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan dan pelaku usaha selalu mematuhi aturan yang ada. Dengan adanya pengawasan yang kuat, masyarakat akan lebih percaya untuk menggunakan QRIS, karena mereka tahu bahwa transaksi yang mereka lakukan terjamin sesuai dengan hukum syariah.

Secara keseluruhan, QRIS menawarkan potensi yang sangat besar bagi kemajuan sistem pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan mengatasi tantangan yang ada, QRIS dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mendukung inklusi keuangan syariah di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM, dan memperkuat ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2019). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.

Arifin, M. (2021). Digital Payment System in Islamic Finance: The Role of QRIS. *Journal of Islamic Economics and Finance*. 12(2), 45-60.

Bank Indonesia. (2023). *Laporan Statistik Sistem Pembayaran Indonesia*. bi.go.id

Fadilah, R. (2021). Adopsi QRIS pada UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 10(1), 23-40.

Fauzi, A., & Hidayat, T. (2021). Prinsip Syariah dalam Sistem Pembayaran Digital. *Jurnal Keuangan Islam*, *15*(3), 56–72.

Ginantara, N. L. W. S. R., Ni Luh, & Ginta. (2020). *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis.

Hasanah, S. (2022). *Keuangan Digital dan Syariah: Perspektif dan Implementasi di Indonesia*. Pustaka Islamika.

Hidayat, N. (2023). QRIS and Islamic Finance: Challenges and Opportunities. *International Journal of Islamic Finance Studies*, 14(4), 78-95.

Hoetoro, A., & Sastra, D. (2020). *Smart Economy: Kewirausahaan UMKM 4.0*. UB Press.

Ismail, Z. (2019). Legal Aspects of Digital Payment in Islamic Banking. *Journal of Islamic Law and Economics*, 8(2), 34-51.

Kurniawan, R. (2020). Penerapan QRIS dalam Sistem Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 11(3), 89-105.

Kusumaningtyas, D. A. P. D. (2020). *QRIS* [Skripsi]. Universitas Nusantara PGRI.

Lestari, D. (2022). Literasi Digital dan Tantangan Implementasi QRIS dalam UMKM Syariah. *Jurnal Ekonomi Digital Syariah*, 7(1), 66-82.

Mahmud, A. (2022). *Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: QRIS sebagai Solusi Pembayaran Syariah*. Mitra Pustaka.

Mayanti, R. (2020). Faktor-faktor yang Memengaruhi Penerimaan User Terhadap Penerimaan Quick Response Indonesia Standardsebagai teknologi Pembayaran pada Dompet Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, *25*(02), 125.

Mustofa, H. (2021). QRIS dan Inklusi Keuangan di Indonesia: Sebuah Evaluasi. *Jurnal Keuangan Digital Islam*, 9(4), 102-117.

Nasution, F. (2020). Gharar dan Riba dalam Pembayaran Digital: Perspektif Syariah. *Journal of Islamic Financial Studies*, *6*(2), 39–54.

Ningsih, H. A., Sasmita, E. M., & Sari, B. (2021). Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Menggunakan Uang Elektronik (QRIS) Pada Mahasiswa. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika, 14*(1), 1–9.

Nuha, U., Qomar, M. N., & Maulana, R. A. (2020). Perlukah E-wallet Berbasis Syariah? *Journal of Islamic Banking and Finance*, *4*(1), 64.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 3 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Putri, S. (2021). Tantangan dan Peluang QRIS dalam UMKM Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Digital*, 8(1), 55-70.

Prasetyo, Y. (2022). Infrastruktur Digital dalam Implementasi QRIS di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Keuangan Islam*, 5(3), 77-90.

Rahmawati, L. (2022). Analisis Penggunaan QRIS oleh UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Terapan*, 10(2), 45-61.

Setiawan, A. (2022). *Digitalisasi Pembayaran: QRIS dan Perkembangannya di Indonesia*. Penerbit Nusantara.

Siregar, H. (2022). QRIS dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus UMKM di Kota Takengon. *Jurnal Keuangan Islam dan Inovasi Digital*, 9(2), 34-50.

Sriekaningsih, A. (2020). *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*. Andi.

Sudaryo, Y., Sofiati, N. A., Yosep, M. A., & Nurdiansyah, B. (2020). *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*. Andi.

Susanto, B. (2021). Keamanan dalam Transaksi Digital QRIS di UMKM Syariah. *Jurnal Teknologi dan Ekonomi Islam*, 11(3), 87-103.

Syafii, A. (2022). QRIS dan Kepatuhan Syariah dalam Transaksi Digital. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 13(2), 69-85.

Tarigan, A. A. (2012). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur'an*. Cipta Pustaka Media Perintis.

Yusuf, M. (2023). Infrastruktur dan Tantangan Digitalisasi Pembayaran di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Global*, 14(1), 56-72.

Zainuddin, M. (2021). Akad dalam Pembayaran Digital: Kajian QRIS dalam Hukum Islam. *Jurnal Fiqh dan Ekonomi Islam*, 12(2), 33-49.